

**PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH
UNTUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(STUDI PADA PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALFIAN
NIM : 08380092**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam kajian fikih muamalat, Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang menerapkan sistem bagi hasil dan biasa digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Sedangkan akad murabahah adalah akad yang menerapkan prinsip jual beli. Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis, akad murabahah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, dimana akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal usaha.

Kepenulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bersifat *konstruktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara, dan *interview* kepada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan akad tersebut PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini tentulah tidak tepat karena akad murabahah seharusnya hanya untuk transaksi jual beli. Untuk itu agar pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan syariah, maka penyusun mengemukakan dua solusi. *Pertama*, pada aspek pelaksanaan yakni bank seharusnya lebih hati-hati dan konsisten dalam melakukan pembiayaan modal usaha dengan menjelaskan ke nasabah bahwa akad untuk pembiayaan modal usaha adalah akad mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian nasabah pasti akan memilih menggunakan salah satu akad tersebut untuk pembiayaan modal usahanya. Jika solusi ini diterapkan maka produk-produk akad pembiayaan dari bank tidak hanya di dominasi oleh akad murabahah, tetapi akan terlaksana secara keseluruhan. *kedua*, aspek pengawasan. Dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha seharusnya akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang sudah ditentukan berdasarkan fikih muamalat. Untuk menanggulangi ketidakjujuran dari nasabah dalam pembukuan hasil dari usahanya, seharusnya bank menyediakan petugas yang bertugas mengawasi jalannya usaha dari nasabah. Dalam hal ini petugas tersebut memantau langsung ke tempat usaha nasabah kemudian melaporkan ke bank setiap minggu atau setiap bulannya. Ini merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran dari nasabah karena pembukuannya sudah di amati dan dipantau oleh petugas dari bank.

Dr. Hamim Ilyas, MA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Alfian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian
NIM : 08380092
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2012

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, MA.
Nip: 19610401 198803 1 002

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Dakum

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian
NIM : 08380092
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Nip:19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/045/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk
Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.
BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alfian

NIM : 08380092

Telah dimunaqosyahkan pada : 23 Juli 2012

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, MA

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Saifuddin, SHI, MSI

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN,



Hamid Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat”

“Barang siapa menolong agama Allah Swt, pasti Allah Swt akan menolongnya”

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Yurni dan Ayahanda Anwar. Engkau selalu menjadi tumpuan dalam melihat pernak-pernik dunia ini. Tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara.
- ❖ Untuk adik-adikku: Khairul, Ayuandira dan Teten. Walau jarang bertemu, tetapi selalu di hati.
- ❖ Untuk orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, hingga bisa selesai sampai dari bangku kuliah.
- ❖ Untuk semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, engkau selalu menemani dalam suka dan duka bersama penyusun dalam studi di kampus tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada *Illāhi robbī* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. sehingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliau adalah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *illā yaumul qiyāmah*, amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongannya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamim Ilyas, MA selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, beserta Ibu Gusnam yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus serta tidak bosan-bosannya memberikan masukan-masukan/nasehat-nasehat kepada penyusun dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam penulisan skripsi ini, jasa Bapak dan Ibu Gusnam sungguh tidak terkira.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak M. Syamsul Huda, S.IP., selaku Direktur Utama PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Atas pemberian ijin dan kerjasamanya

untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

8. Segenap pengurus dan karyawan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwar yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di jogja dalam studi. Ibunda Yurni yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Bapak dan ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.
10. Pak Ngah Ismail, Pak Tiek, Mak Etek Anto, Mak Etek Idi, Ibu Supiek, Tek Ena, terima kasih banyak atas didikannya selama ini.
11. Saudara-saudara penyusun;
 - di Yogyakarta: adik Izhar, Lubi, Faiz dan Hafilah, semangat dan kepintaran kalian menjadi motivasi bagi Uda Fian.
 - di Koto Baru: Ni El, Da Wat, si Ref, adik Ririn, Khairul, Ayuandira dan Teten, terimakasih atas segala dukungannya. teten yang rajin baraja yo....

- di Tangerang: Da Can, Ni Is dan adik Raisya, terima kasih banyak atas dukungannya.

12. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 12 Juli 2012

Penyusun

Alfian
NIM. 08380092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
... وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ لِلنَّاسِ لِذِي بَيْتَةٍ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a min linnāsi lallaḥi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fih al- Qur'ānu
	Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fihil- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoretik	7
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN	
MODAL USAHA	
A. Murabahah	20

B. Mudharabah	24
C. Musyarakah	35

**BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA
YOGYAKARTA**

A. Sejarah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta	41
B. Struktur Organisasi Lembaga	43
C. Visi dan Misi Lembaga	49

**BAB IV : PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH UNTUK
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PT. BPRS MARGIRIZKI
BAHAGIA YOGYAKARTA**

A. Pengajuan Pembiayaan	51
B. Penentuan Akad Murabahah	54
C. Pelaksanaan Akad Murabahah	55

**BAB V : ALASAN DAN SOLUSI PENERAPAN AKAD MURABAHAH
UNTUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA**

A. Alasan Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha	
1. Alasan Ekonomi	57
2. Alasan Kultural	58
3. Alasan Administrasi	59
B. Solusi Untuk Memperbaiki Pelaksanaan Akad Murabahah Sesuai Dengan Syariah	
1. Aspek Pelaksanaan	60
2. Aspek Pengawasan	61

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran- saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemah Teks Arab
- B. Biografi Ulama
- C. Curriculum Vitae
- D. Surat Keterangan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Menurut Heri Sudarsono, akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹

Secara sederhana, Adiwarmanto A Karim mengatakan bahwa jual-beli murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati.² Lebih lanjut beliau menjelaskan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.62.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.³ Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Bank selaku pemilik modal (*sohib al-māl*) menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal (*mudārib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri.⁴

Akad mudharabah adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*sohib al-māl*) dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut.⁵ Dari pengertian ini, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha

³ *Ibid.*

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), hlm.69.

⁵ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 101.

lebih cocok dengan akad mudharabah seperti yang telah ditentukan dalam fikih muamalat.

Salah satu lembaga perbankan syariah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta, dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah. Akad murabahah yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya konsumtif bagi nasabah akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya.⁶

Dalam pelaksanaan akad ini, PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya, PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”.

⁶ Wawancara pra penelitian dengan Muhammad Agus Khamdan, salah satu staff PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, 15 September 2011.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta kepada para nasabahnya?
2. Apa alasan penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha?
3. Bagaimana solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah supaya sesuai dengan syariah?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
2. Menjelaskan alasan-alasan penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
3. Memberikan solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah supaya sesuai dengan syariah.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih muamalat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah.
2. Memberikan wacana baru bagi peneliti dalam hal mekanisme pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha.

E. Telaah Pustaka

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik akad murabahah dalam hukum Islam sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai pelaksanaan akad murabahah yang berupa buku hanya bersifat umum saja.

Di antara literatur yang penyusun baca dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab ini menjelaskan sekitar hukum-hukum dan aturan murabahah secara umum, namun tidak menyangkut pada aspek praktik di lembaga keuangan. Kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq juga hampir sama dengan pembahasan pada kitab karya Wahbah az-Zuhaili, dalam pembahasannya menyangkut dalil-dalil murabahah secara umum saja. Buku yang ditulis oleh Adiwarmanto Azwar Karim tahun 2001 yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqih*

Dan Keuangan. Dalam buku itu membahas tentang konsep murabahah termasuk di dalamnya definisi, murabahah dengan pesanan, tunai atau cicilan.⁷

Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Wiroso pada tahun 2005 dengan judul *Jual-Beli Murabahah*, buku ini membahas tentang jual-beli dengan menggunakan akad murabahah. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang syarat-syarat murabahah, harga pokok (perolehan) barang, keuntungan murabahah, dan harga jual murabahah.⁸

Adapun tulisan yang berbentuk kripsi yakni, skripsi yang ditulis oleh Arfisa Wanda dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kendal)* tahun 2011.⁹ Pembahasan dalam skripsi ini mengenai permasalahan tentang transparansi dalam pelaksanaan akad murabahah. Dalam hal ini pihak bank harus memberi tahu kepada nasabah mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh bank serta besarnya keuntungan yang diinginkan.

Kemudian dalam skripsinya Baso Sukarno yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPD DIY Syariah, BPR BDW*

⁷ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005).

⁹ Arfisa Wanda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kendal)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 tidak dipublikasikan.

Syariah dan BMT BIF) pada tahun 2011.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah, jenis-jenis keuntungan yang diharamkan, serta batas keuntungan menurut para ulama.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun mengambil tema Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta). Permasalahan yang penyusun angkat ini, sejauh pengetahuan penyusun yang terbatas belum pernah ada yang membahas permasalahan tersebut sebelumnya. Dengan demikian tema ini tergolong masih baru.

F. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diketahui bahwa murabahah adalah salah satu jenis jual-beli, khususnya jual-beli amanah. Oleh karena itu landasan syar'i akad murabahah adalah keumuman dalil syara' tentang jual-beli.

Ayat al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan murabahah di antaranya adalah:

واحل الله البيع وحرم الربا¹¹

¹⁰ Baso Sukarno, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta (Studi Kasus Pada BPD DIY Syariah, BPRS Syariah Bangun Drajat Warga dan BMT BIF)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 tidak dipublikasikan.

¹¹ Al-Baqarah (2):275.

Dalam ayat yang lain disebutkan:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
تراض منكم¹²

Dua ayat di atas menegaskan akan keberadaan jual-beli pada umumnya dan tidak merujuk pada salah satu model jual-beli.¹³ Pada ayat pertama menjelaskan tentang kehalalan atau dibolehkannya praktik jual-beli tanpa ada pembatasan dalam pengertian tertentu. Sedangkan pada ayat kedua berisi tentang larangan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sekaligus ayat tersebut menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang didasarkan rasa saling ridha (suka sama suka).

Oleh karena itu, akad murabahah tidak didasarkan pada sebuah ayat yang spesifik dari al-Qur'an, akan tetapi didasarkan pada keumuman dalil jual-beli dalam al-Qur'an.

Adapun hadis yang dapat dijadikan landasan dari akad murabahah di antaranya adalah:

صح ان النبي صلى الله عليه و سلم لما اراد الحجرة ابتاع ابو بكر
رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ولني
احدهما فقال هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة و السلام اما بغير

¹² An-Nisa (4):29.

¹³ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 87.

ثمن فلا¹⁴

Hadis di atas menuturkan tentang kejadian saat Rasulullah Saw akan melakukan hijrah dan Abu Bakar menyiapkan unta dengan membeli dua unta. Kemudian Rasulullah Saw berkeinginan untuk memilikinya. Kemudian beliau menghubungi Abu Bakar untuk memiliki salah satunya dengan jalan pembelian secara *tauliyah*.¹⁵

Ketika Abu Bakar berkeinginan untuk menawarkan unta dengan gratis, Rasulullah Saw menolaknya. Sebuah preseden dalam jual-beli yang mempraktikkan penyebutan harga pokok dan laba yang akan diperoleh oleh penjual.

Dalam kitab Shahih Imam Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau menyebutkan bahwa:

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يرى بأسا بده يازده

و ده دوازده أي كل عشرة ربحها درهم و كل عشرة ربحها

درهمان¹⁶

Hadis ini menunjukkan tentang persetujuan Ibn Mas'ud (salah seorang sahabat Nabi Saw) terhadap jual-beli yang dilakukan dengan menghitung harga

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatahu*, Juz V, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 421.

¹⁵ Jual-beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual, penjual tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatahu*, Juz V, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 421.

pokok ditambah labanya. Dikatakan oleh Ibn Mas'ud bahwa menjual barang dengan menyebutkan harga pokoknya dan meminta keuntungan tertentu dari barang yang dijual tersebut merupakan jual-beli yang diperbolehkan. Jual-beli dengan cara seperti inilah yang disebut dengan jual-beli murabahah.

Poin penting yang menghubungkan antara hadis ini dan akad murabahah adalah bahwa dari hadis tersebut didapatkan informasi tersirat tentang keniscayaan jual-beli yang dilakukan dengan menyebut harga pokoknya. Meskipun hadis pertama lebih tepat dijadikan dasar bagi jual-beli tauliyah.¹⁷ Akan tetapi ia tetap dapat dijadikan sebagai landasan jual-beli murabahah, karena antara kedua jenis ini sama-sama masuk dalam jual-beli *amanah*.¹⁸ Kedua jenis jual-beli ini sama-sama mengharuskan menyebutkan harga pokok. Sementara itu hadis kedua jelas sekali bahwa preseden tersebut merujuk pada akad jual-beli murabahah.

Dalam kajian fikih muamalat juga dikenal akad mudharabah sebagai salah satu akad dalam transaksi bisnis Islam. Dalam al Qur'an pada dasarnya tidak disebutkan secara spesifik mengenai dalil atau hukum mengenai pelaksanaan mudharabah, akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar saja terhadap mudharabah, agar umat manusia mencari rezeki yang diridhai Allah Swt, tidak membicarakan aspek teknisnya.¹⁹

¹⁷ Jual-beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual, penjual tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

¹⁸ Jual-beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya (harga pokok) dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

¹⁹ Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 102.

Ayat al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan mudharabah di antaranya adalah:

علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون
من فضل الله واخرون يقا تلون في سبيل الله²⁰

Pada dasarnya ayat di atas tidak menjelaskan mudharabah secara langsung akan tetapi secara umum menjelaskan ke-Mahatahu-an Allah Swt terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rezeki Allah Swt di muka bumi.

Dalam ayat lain menyebutkan:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با لبا طل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم²¹
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هدكم وان كنتم من قبله
لمن الضالين²²

Ayat ini pun secara teknis tidak menjelaskan tentang mudharabah. Akan tetapi berbicara tentang kebolehan mencari rezeki di musim haji sepanjang sesuai

²⁰ Al-Muzammil (73): 20

²¹ An-Nisa (4): 29.

²² Al-Baqoroh (2): 198.

dengan yang dihalalkan Allah Swt. Dari penjelasan teks-teks al-Qur'an tersebut tidak secara langsung berbicara terkait mudharabah dan hanya menjelaskan secara umum mengenai kebolehan umat Islam melakukan bisnis.

Akad mudharabah secara spesifik dijelaskan dalam hadis Nabi Saw dengan berbagai macam sabdanya. Beliau pun sebenarnya sudah melakukan praktik mudharabah dengan para sahabatnya pada waktu itu.²³

Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau menyebutkan bahwa:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع^{٢٤}

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya indikasi kuat terhadap kebolehan mudharabah dan merupakan sebuah akad yang diridhai oleh Allah Swt.

Di samping itu juga, Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* menceritakan tentang sahabat Usman Ibnu 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola dengan akad mudharabah.

²³ Ibnu Hisyam, *al-Sirāat al-Nabawiyah I*, hlm.188; Ibnu Qudamah, *Mughnī V*, hlm.26.

²⁴ Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah. Lihat; Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Qozwani, *Sunan Ibn Mājah*, hadis ke-2280.

ان عثمان بن عفان اعطاه ما لا قراضا يعمل فيه على ان الربح بينهما^{٢٥}

Dalam cerita yang terdapat dalam teks hadis itu adalah menjelaskan tentang praktik mudharabah yang secara langsung dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw. Prinsip dasar dalam mudharabah adalah semangat nilai-nilai kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak yang berakad.²⁶ Yazid Affandi menyebutkan bahwa nilai keadilan dalam akad mudharabah adalah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.²⁷

Wahbah az-Zuḥaiḫī dalam kitabnya mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan akad mudharabah kecuali ada usaha riil yang dilakukannya. Hal ini karena jika tidak ada usaha tersebut, maka sama saja dengan akad jual beli.²⁸

Menurut jumbuh ulama, akad mudharabah adalah salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw:

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه

فهو مما عفا عنه^{٢٩}

²⁵ Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Shabahi al-Madanī, *al-Muwāḍḍa*, hadis ke-1196, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 196.

²⁶ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 101-102.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁸ Wahbah az-Zuḥaiḫī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatahu*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 3787.

Secara kontekstual hadis ini mengandung makna bahwa pada dasarnya segala macam bentuk muamalat adalah hukumnya mubah dan halal selama tidak ada nas yang melarangnya. Senada juga dengan kaidah fikiyah yang dijadikan oleh para ulama sebagai pedoman bahwa asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarangnya, yakni:

أصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم^{٣٠}

Dalam muamalat dikenal ada beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman, diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

1. Pada dasarnya bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup di masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

²⁹ At-Turmudzi, *al-Jami' as-Sahih*, Kitab al-Libās, Bab Ma Ja'afi, Ed, Kamal Yusuf al-Hut, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1998), III:134, Hadis no. 1726. Hadis Diriwayatkan dari Ibnu Mustofa al-Farasi, dari Saif Ibnu Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman.

³⁰ M. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008), hlm. 45.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 15.

Dari prinsip-prinsip hukum dasar muamalat tersebut, hendaklah setiap kegiatan yang menyangkut tentang muamalat juga dapat memberikan manfaat di dalamnya. Setiap manusia juga boleh melakukan kegiatan muamalat apapun jenisnya selama tidak bertentangan dengan dalil yang melarangnya.

Praktik mudharabah merupakan praktik akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam, walaupun tidak terdapat dalil secara langsung di dalam al-Qur'an tetapi secara tersirat menjelaskannya. Dalam berbagai hadis juga banyak yang membahas tentang kebolehannya.

Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan karena dapat membantu dan saling menguntungkan di dalamnya antara *ṣahib al-māl* (investor) dengan pengelola dagang/usaha (*mudharib*). Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus untuk usaha riil.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek utamanya adalah data yang didapat dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, baik sejarah berdirinya maupun kegiatan usahanya.

³² Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* II, hlm.178.

2. Sifat Penelitian

Kepenulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat preskriptif, artinya penyusun bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini adalah mekanisme pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta kepada para nasabahnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar dari hukum Islam itu sendiri yang berupa teks-teks dari al-Qur'an dan al-Hadis.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

a. Observasi

Yakni suatu cara dimana peneliti mengamati secara langsung gejala-gejala yang terjadi yang tentunya berupa fenomena baru di lingkungan sekitar masyarakat. Dengan kata lain teknik pengumpulan data dengan model seperti ini sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung objek penelitian. Adapun yang menjadi obyek

observasi di sini adalah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha kepada para nasabahnya.

b. *Interview*/wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun di sekitar daerah yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang bergerak dalam hal yang diteliti. Yang artinya penyusun mencari informasi dengan bertanya langsung kepada staf dan karyawan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu tentang pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan data yang didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti sejarah berdirinya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, manajemennya serta kepengurusannya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik

kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada. Dalam hal ini adalah pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yakni:

Penyusunan skripsi ini diawali dengan *Bab pertama*, yakni pendahuluan yang berisikan tentang deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi. Dalam bab ini terdapat tujuh macam sub bab antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum akad pembiayaan modal usaha, yakni menjelaskan mengenai akad-akad yang biasa digunakan untuk pembiayaan modal usaha yaitu akad mudharabah dan musyarakah, mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya, maupun teknis pelaksanaannya.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai obyek penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian. dalam hal ini obyek yang dimaksud adalah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Bab ini mencakup sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasinya, serta visi dan misi lembaga PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Bab kelima, dalam bab ini dipaparkan alasan-alasan dan solusi penerapan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Bab keenam, sekaligus berfungsi sebagai penutup dan kesimpulan dari semua bab. Namun tidak menutup kemungkinan dalam bab yang terakhir ini juga berfungsi sebagai jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam pokok masalah. Tidak ketinggalan pula saran-saran untuk PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta pada khususnya dan BPRS yang lain pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha adalah akad murabahah. Akad murabahah yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad tersebut, PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank dengan menggunakan akad wakalah. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
2. Ada tiga alasan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha, Alasan tersebut yaitu:
 - a. Alasan Ekonomi

Dalam pelaksanaan akad murabahah, bank dapat langsung menentukan margin yang diinginkan, karena dalam transaksi murabahah hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Oleh karena itu, bank dapat langsung menentukan margin/keuntungan dari transaksi tersebut.

b. Alasan Kultural

Dalam dunia bisnis/ usaha pada zaman sekarang ini, sifat tidak jujur sudah tidak asing lagi kita jumpai, sehingga sifat seperti ini berlangsung secara terus-menerus di kalangan masyarakat kita yang kemudian menjadi sebuah kultur atau budaya yang tidak baik. Hal ini terbukti Dalam pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah sering terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada bank, dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh nasabah diminimalkan dalam laporannya kepada bank, sehingga bank mendapatkan keuntungan yang sedikit. Dengan keadaan seperti ini bank tentu akan mengalami kerugian, dan bank tentulah tidak mau rugi. Untuk menanggulangi ketidakjujuran dari nasabah maka bank menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan usaha nasabah, karena dalam transaksi murabahah bank dapat langsung menentukan margin/ keuntungan.

c. Alasan Administrasi

Dalam pelaksanaan akad murabahah, nasabah tidak diharuskan untuk membuat laporan tentang hasil usahanya kepada bank setiap bulannya. Sehingga dengan ini akan mempermudah administrasi laporan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta kepada Bank Indonesia.

3. Adapun solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah tersebut supaya sesuai dengan syariah yaitu:

a. Aspek Pelaksanaan

Bank harusnya lebih konsisten dan hati-hati dalam melakukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank harus melakukan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan, yakni hanya dalam transaksi jual-beli. Sedangkan untuk pembiayaan modal usaha, bank hendaknya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jika solusi ini diterapkan maka produk-produk akad pembiayaan dari bank tidak hanya di dominasi oleh akad murabahah, tetapi akan terlaksana secara keseluruhan. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam aspek peningkatan fungsi pendapatan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

b. Aspek Pengawasan, yaitu Bank menyediakan petugas pengawas usaha untuk *mudharib*. Dengan adanya petugas yang bertugas mengawasi usaha mudharib, maka ketidakjujuran dari nasabah dalam hal laporan kepada bank dapat dicegah.

B. Saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. PT. BPRS Margirizki Bahagia dalam Penggunaan akad murabahah supaya tepat dan mengena sesuai dengan aturan syariah yang dicita-citakan.
2. PT. BPRS Margirizki Bahagia agar lebih memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan

untuk modal usaha, bahwa akad yang tepat untuk pembiayaan tersebut adalah akad mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian nasabah tidak akan memilih menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan modal usahanya.

3. PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta diharapkan lebih proaktif lagi untuk melakukan pembiayaan modal usaha dengan tepat, sehingga prinsip bagi hasil yang menjadi ciri utama bank syariah menjadi lebih diminati.
4. Penyusunan skripsi ini semoga dapat menjadi bahan inspirasi kepada para peneliti berikutnya yang terkait dengan tema yang penyusun angkat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an.

Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis.

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Kitab At Tijarat, Beirut: Dar Al-Fikr, 7061 M.

Malik, Imam, *al-Muwatha*, *Maktabah Syamillah*, hadis ke-1196.

C. Fikih/ Ushul Fikih.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, judul asli: *Nadhomu al-Muamalat Fii al-Fiqh al-Islam*. Alih bahasa; *Nadirsyah Hawari*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

AL-Jazairi, 'Abdurrahman, *'Ilmu al-Fiqh al-Arba'atu al-Madzhabu*, cet. ke-1, Arab Saudi: Dar al-Bayan, 2005.

Aljazairi, Abu Bajar Jabir, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009.

Az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

-----, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Qudamah Ibnu, *Al Kafy Fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Syafei, rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

D. Lain-Lain.

Affandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzan Affandi, Reza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Risky Mulia Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008, tidak dipublikasikan.

Indrajaya, Iwan, *Mudharabah Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005, tidak dipublikasikan.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam*, cet. ke-7, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Manajemen Dana Ban Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: PKES Publishing, 2007.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Rosyidin , Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Implementasi Kontemporer*, Judul asli: *Islamic Banking and Inters A*

Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Alih bahasa; Muhammad Ufuqil Mubin, dkk, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Undang-Undang Perbankan Syariah, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Winarto, T. Yunita, dkk, *Karya Tulis Ilmiah Sosial Menyiapkan, Menulis, dan Mencermatinya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	۷	۱۱	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	8	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3	9	14	Benar, bahwa ketika Nabi menghendaki Hijrah, Abu Bakar RA membeli dua ekor onta. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar: Juallah dengan cara tauliyah salah satunya kepada saya. Abu Bakar menjawab: salah satunya untuk engkau gratis. Maka dijawab oleh Nabi: Jika tidak dengan harga, maka tidak usah saya beli.
4	9	16	Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham.
5	11	20	Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.
6	11	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
7	11	22	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu, maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah maka berdzikirlah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
8	12	24	Rasulullah Saw bersabda: Tiga bentuk usaha yang diberkahi oleh Allah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum basah dan gandum kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual-belian.
9	13	25	Bahwasanya Usman Ibnu 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi di antara keduanya.

10	13	29	Perkara yang halal itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan perkara yang haram itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah maka Allah memaafkannya.
12	14	30	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
BAB II			
13	21	36	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14	22	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
15	22	38	Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham.
17	28	51	Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.
18	28	52	Bahwasanya Usman Ibnu 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi di antara keduanya.
19	28	53	Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Saw bersabda: tidakkah dari seseorang muslim melakukan qiradh dua kali kecuali sesungguhnya itu adalah perbuatan baik kembali.
20	29	54	Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda: barang siapa meringankan seorang muslim lainnya yang tertimpa kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah Swt akan meringankannya dari kesusahan hari kiyamat, dan barang siapa memberi kemudahan atas kesusahan orang lain maka Allah Swt akan menolongnya di dunia dan akhirat. Dan bahwasanya Allah Swt menolong hamba-Nya selama seorang hamba menolong saudaranya.
21	36	73	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.....
22	37	74	Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika dia mengkhianatinya, saya keluar dari persekutuan mereka.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H./712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD BIN IDRIS

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaūl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uṣul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H./767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaībanī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

AL-GHAZALĪ

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalī. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya terbesar Al Ghazaīl adalah kitab Ihyā Ulumūdīn yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

ABŪ AL-HUSAĪN MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-Ṣahih Muslim*, *Tanaqah at-Tabi'īn* dan *al-I'lāl*.

ABŪ DAUD

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

IBNU HAJAR AL-ASQALANI

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama

dan ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqh dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori, Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah, Tahzib al Tahzib, Lisan al Mizan; Anbar al Gumr bi Anba', dan Bulughul Murom Min Adillah al Ahkam.*

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawāris*".

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh*.

YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dīn (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "*Bisatul Malik Fuadi*". Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

AL-MAWARDĪ

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'im Billah. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat

monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkām as-Sulṭhaniyah*.

M. QURAI SY SHIHAB

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Alfian
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 28 April 1986
N I M : 08380092
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jorong Kajai Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok
Alamat Tinggal : Jl. Pring Mayang Gg. Pring Rejeki III
Pringgolayan Banguntapan Bantul Yogyakarta
Orang Tua:
Ayah : Anwar
Ibu : Yurni
Alamat : Jorong Kajai Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok

Riwayat Pendidikan:

SDM 1 Bukit Kili Timur	(1993-1999)
MTsM Batutupang	(1999-2002)
MA Nurul Amal Cupak	(2003-2005)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2008-Sekarang)